



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. Murniati Alias Hj. Murni**, berkedudukan di Jalan Pramuka, Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., M.H., Dk, Advokat yang berkantor di Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **H. Badarudin Alias H. Were**, berkedudukan di Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., M.H., Dk, Advokat yang berkantor di Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2022 sebagai **Penggugat II**;
3. **Hj. Rabiah Binti H. Patombongi**, berkedudukan di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., M.H., Dk, Advokat yang berkantor di Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2022 sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **La Dalle**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat I**;



2. **Marjun**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng Lr.75 B No.23 RT/RW 4/I, Kota Makassar, sebagai **Tergugat II**;

3. **Kepala ATR BPN Kabupaten Barru**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.19 Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sitta Nabila Maisara Mulyono Putri, S.H., dkk Pegawai pada Kantor BPN Kabupaten Barru yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 19 Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bar tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bar tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penasihat Hukum Para Penggugat tanggal 31 Mei 2022 perihal Pencabutan Gugatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 7 April 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut, serta Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di anara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat, Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pencabutan Gugatan tanggal 31 Mei 2022 tersebut dengan alasan-alasan bahwa Para Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan pada posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, menyatakan bahwa Para Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum pihak lawan/Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat belum mengajukan jawabannya, dengan demikian pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa meminta persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Para Penggugat, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bar oleh Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bar tanggal 7 April 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anwar Arif, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp548.000,00;
2. Biaya PNBP	Rp80.000,00;
3. Biaya Materai	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp638.000,00;
(enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bar